

KBUMN – PERSYARATAN – JABATAN PIMPINAN TINGGI
2015

PERMENBUMN NO. PER-15/MBU/11/2015, BN 2015/NO.1732, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-06/MBU/04/2015 TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Persyaratan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian BUMN dilakukan secara terbuka serta dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan sumber daya manusia pada jabatan pimpinan tinggi serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Aparatur Sipil Negara di dalam dan di luar lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara maka perlu mengubah Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/04/2015 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian BUMN.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2009; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 41 Tahun 2015; Permen BUMN No PER-10/MBU/07/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2015 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yaitu bagian Bab III huruf E angka 3 dalam Lampiran menjadi sebagai berikut: "3. Memiliki pengalaman melaksanakan penugasan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/anak perusahaan BUMN/*joint venture*/BUMN Minoritas, kecuali untuk jabatan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Kementerian BUMN, jabatan tinggi pratama Inspektorat, jabatan tinggi pratama data dan teknologi informasi, dan jabatan tinggi pratama pelayanan hukum."
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2015.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2015 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.